

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 387 /HK.01.01/SN.19/11/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
NON PNS PANWASLU KECAMATAN RANTETAYO
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi – Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Maka dipandang perlu mengangkat Staf Sekretariat Non PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60 / PMK.02 /2021, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0110/KP.01/SN/9/2022 tanggal 13 September 2022 Perihal Pembentukan Sekretariat Pengawas Kecamatan;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT NON PNS PANWASLU KECAMATAN RANTETAYO PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**
- KESATU :** Mengangkat Staf Sekretariat Non PNS sebagai Tenaga Pelaksana Non PNS dan Staf Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rantetayo pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Staf Sekretariat Non PNS tersebut pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Bahwa sebagaimana diktum **KESATU**, Masa Tugas Staf Sekretariat Non PNS pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja ini terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Toraja
Pada tanggal : 10 Nopember 2022
Koordinator sekretariat,



DELBIANUS PATANDEAN, S.Pd
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19800105 200604 1 011

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 387/HK.01.01/SN.19/11/2022
Tanggal : 14 Nopember 2022

DAFTAR NAMA-NAMA STAF SEKRETARIAT NON PNS
PANWASLU KECAMATAN RANTETAYO
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA	SEBAGAI
1.	FAISAL NUR KAHAR, S.P	Tenaga Pelaksana Non-PNS
2.	IDAWATI SAMAN DATU, S.Pd	Tenaga Pelaksana Non-PNS
3.	YUNITA BERTHA, AM.Keb	Tenaga Pelaksana Non-PNS
4.	YOSEPTHIN BASO RANGGABUA	Tenaga Pendukung
5.	YULIUS SASSAN KABE', S.Sos	Tenaga Pendukung

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



DELBIANUS PATANDEAN, S.Pd
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19800105 200604 1 011